



DOKUMEN 2023



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAAN
(TERTANGGAL 6 JANUARI 2023)**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 6 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, b



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1
1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan ..	2
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja	7
BAB III PENUTUP	9
LAMPIARAN	
1. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah, Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF dan Pelaksana.

1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan

Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS
Indikator: Persentase penanganan PMKS

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIKAJAN	PENJELASAN				
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab.Buleleng
		Meningkatnya	2 Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS		Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab.Buleleng

2.3 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Sosial secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan tahun 2023. Dengan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 6 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Eselon III													
1	Meningkatnya pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	Januari	-	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.175.763.230	Januari	21.884.307	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
						Pebruari	-				Pebruari	39.344.984	
						Maret	-				Maret	262.221.643	
						April	-				April	527.172.748	
						Mei	-				Mei	27.966.143	
						Juni	-				Juni	22.677.643	
						Juli	-				Juli	52.818.449	
						Agustus	-				Agustus	32.400.141	
						September	-				September	27.239.743	
						Oktober	-				Oktober	110.557.643	
		Nopember	-	Nopember	28.802.143								
		Desember	80	Desember	22.677.643								
		2	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan	Januari	1						
						Pebruari	1						
						Maret	1						
						April	1						
						Mei	1						
						Juni	1						
						Juli	1						
						Agustus	1						
September	1												
Oktober	1												
Nopember	1												
Desember	1												

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1 Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	%	100	Januari	-	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.235.295.021	Januari	112.985.412	
					Pebruari	-				Pebruari	76.115.327	
					Maret	-				Maret	87.709.753	
					April	-				April	69.655.844	
					Mei	-				Mei	85.397.609	
					Juni	-				Juni	74.164.924	
					Juli	-				Juli	96.120.125	
					Agustus	-				Agustus	117.283.519	
					September	-				September	80.552.363	
					Oktober	-				Oktober	75.167.758	
					Nopember	-				Nopember	252.405.599	
					Desember	100				Desember	107.736.788	
		2 Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
September	1											
Oktober	1											
Nopember	1											
Desember	1											
TOTAL ANGGARAN (RP)								2.411.058.251,00	2.411.058.251,00			

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Eselon III											
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	%	100	Januari	-	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	433.611.738	Januari	20.007.234	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
					Pebruari	-				Pebruari	57.676.757	
					Maret	-				Maret	35.777.234	
					April	-				April	20.007.234	
					Mei	-				Mei	30.885.759	
					Juni	-				Juni	33.050.217	
					Juli	-				Juli	49.346.921	
					Agustus	-				Agustus	33.117.759	
					September	-				September	40.381.714	
					Oktober	-				Oktober	46.997.850	
					Nopember	-				Nopember	34.660.659	
					Desember	100				Desember	31.702.400	
		2	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					Nopember	1						
					Desember	1						

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	1 Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Januari	-	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	230.164.253	Januari	11.491.332	
					Pebruari	-				Pebruari	18.019.298	
					Maret	-				Maret	39.132.310	
					April	-				April	12.631.835	
					Mei	-				Mei	13.161.310	
					Juni	-				Juni	10.631.835	
					Juli	-				Juli	12.361.310	
					Agustus	-				Agustus	13.491.310	
					September	-				September	65.915.435	
					Oktober	-				Oktober	9.491.310	
					Nopember	-				Nopember	10.145.133	
					Desember	100				Desember	13.691.835	
		2 Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					Nopember	1						
Desember	1											
TOTAL ANGGARAN (RP)								663.775.991,00	663.775.991,00			


 Singaraja, 6 Januari 2023
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
I Putu Karisman Putra, S.Sos, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19681231 199103 1 053